

Sekretariat DPRD Sumedang

KAJIAN AKADEMIK

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Kerjasama



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Dengan



**PUSAT PENELITIAN INOVASI KEBIJAKAN DAN SUMBERDAYA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Mahaesa, atas segala limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kajian Akademik **Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016**", yang merupakan kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pusat Penelitian Inovasi Kebijakan dan Sumberdaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran.

Dilaksanakannya kegiatan kajian ini bertujuan untuk: menganalisis secara akademis (Normatif, teoretik dan empirik) terkait efektivitas dan efisiensi mengenai besaran tunjangan perumahan yang perlu diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sumedang; memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang terkait penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

Luaran (*output*) dari kajian ini berbentuk laporan kajian akademis mengenai alternatif penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pusat Penelitian Inovasi Kebijakan dan Sumberdaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran.

Bandung, April 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kajian	6
1.3. Luaran (Output) Kajian	6
1.4. Fokus Kajian	7
1.5. Metode Kajian	7
BAB II ANALISIS NORMATIF, TEORETIK DAN EMPIRIK.....	10
2.1. Analisis Normatif	10
2.2. Analisis Teoretik	24
2.3. Analisis Empirik	30
BAB III PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Kelayakan Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.2	Jarak Antar Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Sumedang Selatan	32
Tabel 2.3.	Pasaran Harga Jual Properti (di Wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara)	35
Tabel 2.4	Harga Tanah dan Bangunan Di Wilayah Sumedang Utara dan Sumedang Selatan	36
Tabel 3.1.	Interval Harga Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sumedang (wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara)	37
Tabel 3.2.	Perhitungan Sewa Untuk Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang (Perhitungan Batas Bawah dan batas Tengah)	38
Tabel 3.3.	Perhitungan Sewa Untuk Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang (Perhitungan Batas Atas)	39
Tabel 3.4.	Perhitungan Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang ...	40
Tabel 3.5.	Perhitungan Biaya Sarana dan Perlengkapan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang	41
Tabel 3.6.	Proyeksi Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang	41

Sekretariat DPRD Sumedang

Tabel 3.7.	Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang (Batas Bawah dengan harga tanah matang).....	43
Tabel 3.8.	Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang (Batas Tengah dengan harga tanah matang).....	44
Tabel 3.9.	Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang (Batas Atas dengan harga tanah matang).....	44
Tabel 3.10.	Perhitungan Capital Rate Narga Properti di Kabupaten Sumedang.....	45
Tabel 3.11.	Usulan tunjangan Perumahan Dewan (minus biaya sarana dan perlengkapan).....	46
Tabel 3.12	Besar Tunjangan Perumahan di Daerah Lain	46
Tabel 4.1.	Perbandingan Perhitungan Usulan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang.....	49
Tabel 4.1.	Usulan perhitungan tunjangan perumahan (minus biaya sarana dan perlengkapan).....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Kegiatan.....	9
Gambar 2.1. Lokasi Tempat Tinggal Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2014-2019.....	31

Karedok JDIH DPRD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan unsur pemerintah daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya lembaga legislatif di daerah, sudah menjadi harapan besar masyarakat bahwa lembaga ini mampu melaksanakan fungsi dan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi yang baik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota DPRD harus selalu siap setiap saat ketika dibutuhkan untuk membahas masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Berbagai rapat, sidang maupun koordinasi harus selalu dilakukan agar permasalahan bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas. Padatnya kegiatan anggota DPRD tentu saja menuntut mobilitas yang tinggi. Untuk mendukung mobilitas anggota DPRD, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah

Sekretariat DPRD Sumedang

untuk memfasilitasi anggota DPRD berupa tempat tinggal yang dekat dengan lokasi Kantor DPRD. Fasilitas tempat tinggal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya anggota DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fasilitas tempat tinggal anggota DPRD termasuk dalam tunjangan kesejahteraan. Hal ini tercantum dalam Bab 1 pasal 1 poin 16 yang menyebutkan bahwa Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Kemudian berdasarkan peraturan ini pada Bagian Kedua tentang Tunjangan Kesejahteraan pada Pasal 17 dan 18 Pasal 17 disebutkan bahwa Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib

Sekretariat DPRD Sumedang

mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Selanjutnya pada Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004 ini disebutkan: Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang belum memiliki rumah dinas DPRD. Hal ini disebabkan, karena kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang belum memungkinkan untuk membuat kompleks perumahan dinas DPRD, karena selain kesiapan anggaran, proses pembebasan lahan yang cukup panjang. Apabila dipaksakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang masih sulit memperoleh lahan yang luas untuk membangun perumahan dinas anggota DPRD berikut sarana dan prasarannya, dikhawatirkan juga pembangunan fasilitas perumahan dinas anggota DPRD tersebut akan tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang.

Sekretariat DPRD Sumedang

Meskipun, anggota DPRD ada yang memiliki rumah di wilayah Kabupaten Sumedang, namun karena secara geografis letak rumah anggota DPRD rata-rata jauh dari pusat pemerintahan tentu saja dapat mengganggu mobilitas anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, pilihan yang jatuh pada pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana penjelasan di atas, pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2004, bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas bagi anggota DPRD maka Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban memberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada anggota DPRD setiap bulan. Ketentuan ini diatur juga pada Pasal 20 PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

Sekretariat DPRD Sumedang

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas keputusan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan tunjangan perumahan dewan. Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Sumedang, di mana wilayah Kabupaten Sumedang termasuk dalam program prioritas pembangunan nasional serta menjadi wilayah pendukung Kota Aeropolis Kertajati Majalengka, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya harga tanah dan rumah di Kabupaten Sumedang yang cukup fluktuatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai alternatif kebijakan yang dapat

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah untuk meninjau ulang besaran tunjangan perumahan yang dianggap patut, wajar dan proporsional sesuai ketentuan serta tuntutan kebutuhan hidup dan sewa rumah di Kabupaten Sumedang.

1.2. Tujuan Kajian

Dilaksanakannya kegiatan kajian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis secara akademis (normatif, teoretik dan empirik) terkait efektifitas dan efisiensi mengenai besaran tunjangan perumahan yang perlu diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sumedang.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang terkait penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

1.3. Luaran (*Output*) Kajian

Luaran (*output*) dari kajian ini berbentuk laporan kajian akademis mengenai alternatif penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

1.4. Fokus Kajian

Fokus kajian fokus membahas pertimbangan mengenai efektifitas dan efisiensi penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang dianggap patut, wajar dan proporsional sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pengelolaan anggaran daerah.

1.5. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan model analisis yang digunakan meliputi :

1. Analisis normatif

Metode ini dilakukan melalui telaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas, dan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Analisis juga dilakukan dengan menelaah dokumen hukum lainnya yang mendukung pengkajian serta referensi-referensi lainnya yang diperlukan.

2. Analisis teoretik

Melakukan telaah teoretik terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dewan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dewan. Telaah teoretik dilakukan dengan cara

melakukan analisis kritis teori-teori yang tersedia dari berbagai sumber kepustakaan baik buku, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya.

3. Analisis empirik

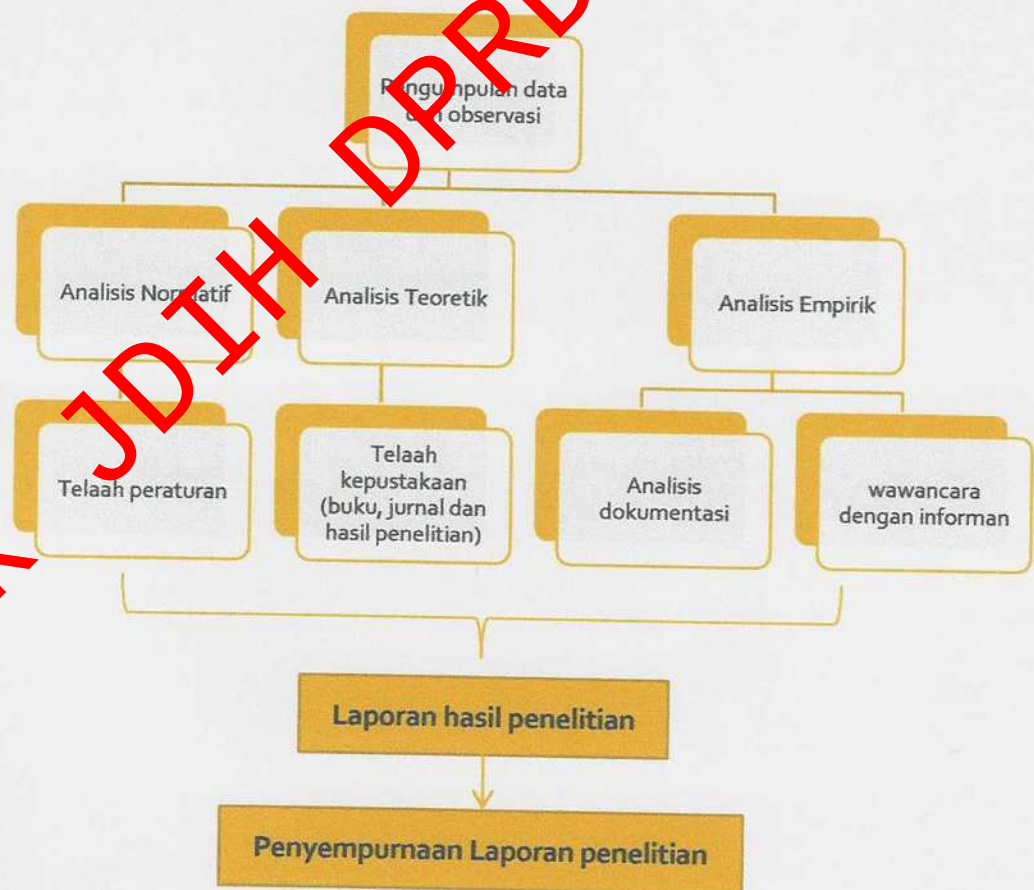
Metode yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan informan dengan para pihak-pihak serta telaah dokumen, berita media terkait dengan fokus kajian, dan melakukan analisis banding terhadap praktik pemberian tunjangan perumahan di daerah setingkat kabupaten/kota lainnya.

Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan melibatkan para pakar di bidang pemerintahan, hukum dan kebijakan publik untuk kepentingan penyusunan laporan kajian terkait pemberian tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Setelah memperoleh data dan melakukan analisis baik secara yuridis normatif, teoretik maupun empirik, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyusunan laporan akhir kajian sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang memberikan bahan masukan bagi Pemerintah dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang dianggap patut, wajar dan proporsional sesuai dengan ketentuan

Sekretariat DPRD Sumedang

dan tidak merugikan pengelolaan anggaran daerah. Secara sederhana, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan kajian adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Alur Kegiatan



BAB II ANALISIS NORMATIF, TEORETIK DAN EMPIRIK

2.1. Analisis Normatif

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan unsur pemerintah daerah yang menjalankan fungsi legislatif. DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama, sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan daerah;
2. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran bersama-sama dengan kepala daerah; dan
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya lembaga legislatif di daerah, sudah menjadi harapan besar masyarakat bahwa lembaga ini mampu melaksanakan fungsi dan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi yang baik. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

Sekretariat DPRD Sumedang

anggota DPRD harus selalu siap setiap saat ketika dibutuhkan untuk membahas masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Berbagai rapat, sidang maupun koordinasi harus selalu dilakukan agar permasalahan bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas. Pentingnya kegiatan anggota DPRD tentu saja menuntut mobilitas yang tinggi. Untuk mendukung mobilitas anggota DPRD, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi anggota DPRD berupa tempat tinggal yang dekat dengan lokasi Kantor DPRD. Fasilitas tempat tinggal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya anggota DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sehubungan dengan penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi anggota DPRD, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 367 ayat (3) menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/kota berdomisili di ibu kota Kabupaten/kota yang bersangkutan. Konsekuensi dari pasal ini maka pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan tempat tinggal berupa rumah jabatan dan rumah dinas bagi anggota DPRD yang berdomisili di ibukota kabupaten/kota tersebut. Fasilitas rumah jabatan dan rumah dinas bagi anggota DPRD ini diberikan dalam rangka untuk

Sekretariat DPRD Sumedang

meningkatkan kinerja anggota DPRD yang bertugas di Kabupaten/kota tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, menyebutkan bahwa salah satu hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah memperoleh Tunjangan Kesejahteraan. Menurut Bab Ketentuan Umum Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2004 ini dijelaskan bahwa tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, **rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas**, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Mengenai rumah jabatan dan rumah dinas anggota DPRD ini lebih jelas diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Sekretariat DPRD Sumedang

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta, perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004 ini kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 37 Tahun 2005. Adapun perubahan pada Pasal 20 PP Nomor 37 Tahun 2005, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Sekretariat DPRD Sumedang

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2004 Jo PP Nomor 37 Tahun 2005. Pada PP mengamanatkan bahwa pemerintah harus menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas baru bagi anggota DPRD yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas bagi anggota DPRD maka Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada anggota DPRD setiap bulan. Besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD berupa uang sewa rumah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Besarnya tunjangan perumahan tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku. Surat Edaran Depdagri Nomor 188.31/006/BAKD perihal tambahan penjelasan terhadap PP No. 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, mengeluarkan ketentuan sebagai berikut :

Sekretariat DPRD Sumedang

- 1) **Asas kepatutan** yakni mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan. Asas kepatutan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan ketua DPRD. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi
- 2) **Asas kewajaran** yakni harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.
- 3) **Asas rasionalitas** yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD

Sekretariat DPRD Sumedang

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan diatas, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan menyediakan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD. Dan bagi Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya. Pembiayaan untuk penyediaan dan pemeliharaan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD dibebankan pada APBD. Apabila pemerintah daerah setempat belum menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun baik penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas ataupun pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD tersebut jangan sampai memboroskan uang negara atau APBD.

Terkait perumahan jabatan dan/atau dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD harus memenuhi standar-standar kelayakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD Sumedang

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, sarana dan prasarana kerja dijelaskan pada Pasal 2, 3, 4, dan pasal 5, sebagai berikut

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/ pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;

- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD juga harus mengacu pada standarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan

dinas. Sedangkan sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. Kemudian menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud dengan :

- a. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- b. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri tersebut, meliputi :

Sekretariat DPRD Sumedang

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Tentang standar rumah jabatan dan rumah dinas, dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, **Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota**, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan **anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Adapun standar kelayakan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Standar Kelayakan Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Kategori	Peruntukan	Standar	Penunjang
Rumah Jabatan	Ketua DPRD	Ukuran Maksimal : Luas bangunan 300 M2 Luas Tanah 750 M2	dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
	Wakil Ketua DPRD	Ukuran Maksimal : Luas bangunan 250 M2 Luas Tanah 500 M2	
Rumah Dinas	Anggota DPRD	Ukuran Maksimal : Luas bangunan 150 M2 Luas Tanah 350 M2	dapat disediakan perlengkapan

Sumber : Permendagri Nomor 7 Tahun 2006

Sekretariat DPRD Sumedang

Yang dimaksud dengan perlengkapan yang disediakan dalam rumah jabatan dan rumah dinas, ada kaitannya dengan sarana prasarana kerja yang membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota. Adapun perlengkapan tersebut terdiri atas :

1. Meja kerja
2. Kursi kerja
3. Kursi tamu
4. Lemari buku
5. Filling kabinet
6. Bufet
7. Peta Wilayah
8. White board
9. Telepon
10. Komputer dan printer
11. Pesawat televisi

Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, termasuk kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD akan informasi dan berita aktual, maka layanan program televisi yang berkembang saat ini dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet atau TV Cable sekaligus jaringan internet.

Dengan demikian Komponen pembiayaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD tersebut mencakup:

1. Biaya pemeliharaan rumah dinas;
2. Biaya TLAG (Telepon, Listrik, Air dan Gas) ;
3. Biaya pengadaan perlengkapan

2.2. Analisis Teoretik

Sekian banyak diskusi dan analisis intinya menyimpulkan pendapat bahwa pemberian insentif atau tunjangan diluar gaji dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada kenyataannya, gaji dan tunjangan yang rendah banyak dikeluhkan baik oleh pegawai pemerintah maupun anggota dewan. Indikator utama yang digunakan dalam pemberian insentif atau tunjangan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan.

Pemberian gaji, insentif atau tunjangan merupakan salah satu upaya dasar yang memotivasi seseorang untuk bekerja sebaik-baiknya, sesuai dengan pendapat klasik Maslow (1943), dimana pemberian gaji, insentif dan tunjangan adalah sarana pokok dalam peradaban modern untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia beserta kebutuhan sampingan lainnya. Dengan demikian pemberian gaji maupun tunjangan merupakan insentif maupun pendorong

semangat kerja yang akan sangat efektif di dalam setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta¹.

Insentif adalah salah satu sarana untuk menyatukan tujuan orang bekerja dalam organisasi yang sangat berbeda-beda satu dengan lainnya. McKenzie dan Lee (1998:11) menyatakan bahwa :

"One of the more important reasons incentives matter within firms is that firms are collections of workers whose interests are not always aligned with the interests of the people who employ them, that is, the owners. The principle problem facing the owners is how to get the workers to do what the owners want them to do. The owners could just issue directives, but without some incentive to obey the directives, nothing may happen".

Insentif yang berbentuk gaji atau tunjangan sangat penting, karena di dalam organisasi modern, ia merupakan sarana yang paling efektif untuk menyatukan kepentingan. Seseorang dapat bekerjasama dengan orang lain secara berkelompok bukan hanya karena mereka suka bersosialisasi tetapi karena pada dasarnya orang-orang tersebut punya kepentingan yang sama, yaitu mendapatkan insentif yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya².

¹ Wahyudi Kumorotomo, 2012, hal 2, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/TUNJANGAN-KINERJA-DAERAH-TKD-DAN-UPAYA-PENINGKATAN-KINERJA-PEGAWAI-KASUS-DI-PROVINSI-GORONTALO-DAN-PROVINSI-DKI-JAKARTA.pdf>, diakses tanggal 11 Januari 2014

² Ibid

Sekretariat DPRD Sumedang

Paparan di atas menunjukkan bahwa pemberian insentif atau sistem imbalan pada prinsipnya memiliki kaitan erat dengan kinerja. Namun pemberian insentif kinerja terlebih dahulu ditentukan ukuran atau standar yang jelas dan pasti terhadap besaran tunjangan kinerja tersebut. Standar insentif atau tunjangan kinerja yang terukur dengan baik sangat penting bagi semua orang yang bekerja dalam sebuah organisasi, "*If performance isn't being measured, it isn't being managed*"³. Jika kinerja seseorang tidak memiliki standar atau terukur dengan baik, maka pemberian insentif atau tunjangan tersebut dapat dipastikan tidak dikelola dengan baik pula.

Pemberian tunjangan kinerja biasanya dikaitkan dengan konsep *pay-for-performance* sebagai lawan dari tunjangan jabatan atau *pay as entitlement*. Berikut ini perbedaan antara kedua konsep tersebut sebagaimana digambarkan oleh Milkovich dan Newman (1999:296):

The major thing all these names have in common is a shift in thinking about compensation. We used to think of pay as primarily an entitlement -- if you went to work and did well enough to avoid being fired, you were entitled to the same size check as everyone else. Pay-for performance plans signal a movement away from entitlement -- sometimes a very slow movement -- towards pay that varies with some measure of individual or organizational performance.

³ Rummler, Gary A. and Alan P. Brache, *Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers

Sekretariat DPRD Sumedang

Konsep tunjangan jabatan (*pay as entitlement*) sebenarnya merupakan konsep yang konvensional karena tunjangan diberikan karena seseorang telah lulus atau memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi tertentu dalam organisasi. Besarannya dengan demikian bersifat tetap atau walaupun ada variasi dasarnya semata-mata adalah strata dalam organisasi, senioritas, atau masa kerjanya. Sebaliknya, konsep tunjangan kinerja (*pay-for-performance*) merupakan konsep yang lebih modern dan progresif dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Tunjangan kinerja sifatnya tidak tetap dan besarannya bisa sangat bervariasi. Kriteria yang dipergunakan untuk memberikan tunjangan kinerja tentu saja adalah penggunaan pengetahuan atau keahlian yang mendalam, keterampilan khusus, besarnya risiko yang harus dihadapi, dan berbagai hal yang secara teknis langsung terkait dengan lingkup pekerjaan seseorang. Pemberian insentif kinerja sebenarnya merupakan hal yang wajar dan bahkan harus didorong untuk membangkitkan kinerja organisasi publik atau organisasi pemerintah. Selain gaji pokok yang merupakan *base salary*, ada banyak jenis insentif yang dapat dikembangkan untuk memacu kinerja yang baik. Di sinilah pentingnya tunjangan (*allowance*) sebagai instrumen tambahan untuk memacu kinerja⁴. Sedangkan tunjangan jabatan

⁴ Kumorotomo, hal 3-4

sekali lagi untuk pimpinan dan anggota dewan berbeda dengan tunjangan kinerja. Tunjangan jabatan diberikan kepada seseorang yang menduduki posisi/jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian besarannya tidak dihitung berdasarkan prestasi kerja yang sudah dilakukan melainkan semata-mata berdasarkan strata/hierarki yang ada dalam organisasi.

Intinya pemberian tunjangan atau insentif merupakan penghargaan bagi kinerja bagi anggota dewan yang sudah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mensukseskan tujuan dan kemajuan organisasi publik (pemerintah), dengan standar/ukuran yang jelas dan proporsional sehingga pemberian insentif atau tunjangan kinerja tersebut tidak menyalahgunakan dana publik serta tidak membebani anggaran negara/daerah.

Untuk memberikan tunjangan perumahan yang wajar sebagai pengganti rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota dewan, maka diperlukan perhitungan harga pasaran properti (tanah dan bangunan) di daerah setempat.

Menurut Ryan Filbert (pakar properti) menyatakan bahwa pada kondisi ekonomi stabil, peningkatan harga properti bisa mencapai 10-20%. Dengan harga properti yang selalu meningkat tersebut, maka nilai wajar sewa atau menjual properti tidak lagi bisa mengandalkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan Pajak Bumi

2.3. Analisis Empirik

Fasilitas rumah jabatan maupun rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang belum disediakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran yang mencukupi untuk membangun rumah jabatan maupun kompleks perumahan dinas bagi anggota dewan. Dengan demikian, selama ini pimpinan dan anggota dewan menempati tempat tinggal milik mereka sendiri yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang. Jarak antar kecamatan ke ibukota kabupaten Sumedang cukup berjauhan. Dengan jarak tempuh yang cukup berjauhan jelas tidak akan mendukung kelancaran kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumedang.

Tempat tinggal pimpinan dan anggota DPRD Sumedang yang tersebar di bebrbagai kecamatan, tidak sesuai dengan kehendak Peraturan sebagaimana yang diperintahkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, bahwa pimpinan dan anggota DPRD harus berdomisili di ibukota kabupaten tidak terpenuhi.

Sebaran tempat tinggal pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, 2016 (diolah)

Adapun jarak antar kecamatan tempat tinggal pimpinan dan anggota DPRD ke ibukota Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jarak Antar Kecamatan ke Ibukota
Kabupaten Sumedang Selatan

No	Jarak Kecamatan ke Sumedang Selatan	Jarak (KM)
1.	Jatinangor-Sumedang Selatan	27,7
2.	Tanjungsari-Sumedang Selatan	24,3
3.	Cimanggung-Sumedang Selatan	28,0
4.	Sukasari-Sumedang Selatan	26,5
5.	Ranca kalong- Sumedang Selatan	13,6
6.	Sumedang Utara-Sumedang Selatan	2,0
7.	Ganeas-Sumedang Selatan	8,2
8.	Cimalaka-Sumedang Selatan	9,0
9.	Congeang-Sumedang Selatan	24,3
10.	Paseh-Sumedang Selatan	44,5
11.	Tomo-Sumedang Selatan	31,4
12.	Cibugel-Sumedang Selatan	39,5
13.	Darmaraja-Sumedang Selatan	28,5
14.	Jatinunggal-Sumedang Selatan	44,2

Sumber : mapdata@2016google

Jarak antar kecamatan domisili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang tampak jauh dari pusat Kota Sumedang dimana bangunan Kantor DPRD Kabupaten Sumedang berada.

Meskipun tempat tinggal pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang saling berjauhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga kini belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas perumahan dinas bagi anggota dewan. Oleh karena itu, pilihan yang realistis untuk saat ini adalah memberikan

Sekretariat DPRD Sumedang

tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang memang telah memperoleh tunjangan perumahan sebagai pengganti dari fasilitas rumah jabatan bagi pimpinan dan rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Besaran tunjangan perumahan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, besaran tunjangan perumahan tercantum pada Pasal 6 yang bunyinya :

Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasaran

Sekretariat DPRD Sumedang

yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24 tahun 2004 jo PP Nomor 37 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Dalam menentukan Harga tanah dan bangunan, pemerintah seringkali menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai dasar untuk menentukan harga/nilai jual tanah dan bangunan. Namun pada kenyataannya, patokan NJOP untuk saat ini di Kabupaten Sumedang dianggap sudah tidak relevan. Hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya program pembangunan skala nasional di Kabupaten Sumedang seperti pembangunan Waduk Jatigede dan Tol Ciumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang berdampak pada peningkatan harga pasaran tanah dan bangunan yang diajukan masyarakat. Tuntutan ganti rugi tanah bangunan di Sumedang pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan tersebut nyatanya melebihi standar harga yang ditetapkan pemerintah dan NJOP yang berlaku. Salah satu contohnya pada pembebasan lahan, harga tanah di Desa Giri Mekar Kecamatan Sumedang Utara, yang tertera di NJOP hanya sebesar Rp. 892. 857 per tumbak, namun tuntutan warga masyarakat bisa mencapai 4,2 – 7 juta per tumbak atau 300.000-500.000/m². Begitupula dengan bangunan berdasarkan

Sekretariat DPRD Sumedang

NJOP hanya sebesar Rp. 10.591 per meter persegi, namun tuntutan masyarakat jauh melebihi dari ketentuan NJOP tersebut.

Berdasarkan hasil survei di lapangan, pasaran harga jual properti di wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara cukup beragam, interval harga properti untuk rumah besar/tidak sederhana berkisar antara Rp. 3.500.000 hingga Rp. 7.500.000. Adapun pasaran harga properti di wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara (kecamatan yang berdekatan) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Pasaran harga jual properti
(di Wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara)

Pasaran Harga Jual Rumah Besar/Tidak Sederhana		
Luas Bangunan	Harga Jual	HS per m2
330	2.100.000.000	6.363.636
200	700.000.000	3.500.000
148	1.100.000.000	7.432.432
Pasaran Harga Jual Rumah Kecil/Tidak Sederhana		
Luas Bangunan	Harga Jual	HS per m2
80	550.000.000	6.875.000
60	450.000.000	7.500.000
45	365.509.920	8.122.443
36	312.250.680	8.673.630
23	199.000.000	8.652.174

Harga pasaran properti di atas jelas sangat jauh dengan NJOP di wilayah kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara. Harga jual pasaran properti bisa mencapai 10 kali lipat dari NJOP yang ditetapkan.

Sekretariat DPRD Sumedang

Selain harga properti, harga pasaran untuk tanah di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan juga jauh diatas NJOP. Adapun harga tanah di wilayah Sumedang Selatan berdasarkan hasil survey dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Harga Tanah dan bangunan
Di Wilayah Sumedang Utara dan Sumedang Selatan

Harga tanah per M2	Harga jual taha per tumbak
450.000	6.300.000
430.000	6.020.000
500.000	7.000.000
500.000	4.200.000

Sumber : Survey, 2016 dan Harga pembebasan Tanah untuk Tol Cisumdawu

BAB III PERHITUNGAN PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG

Untuk menghitung jumlah besaran tunjangan perumahan yang pantas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, maka berdasarkan hasil survey tanah dan bangunan di wilayah kecamatan Sumedang Selatan dan kecamatan Sumedang Utara, diperoleh interval harga sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Interval Pasaran Harga Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Sumedang (wilayah Sumedang
Selatan dan Sumedang Utara)

Kategori	Harga Tanah/m2 (dalam Rupiah)	Harga Satuan Bangunan/m2 (dalam Rupiah)
Batas Bawah	300.000	3.500.000
Batas Tengah	400.000	6.250.000
Batas Atas	500.000	7.500.000

Berdasarkan interval harga pasaran tanah dan bangunan tersebut, maka besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dapat dihitung berdasarkan batas bawah hingga

Sekretariat DPRD Sumedang

batas atas harga pasaran di wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Perhitungan sewa untuk rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota dewan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Perhitungan Sewa Untuk Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang (Perhitungan Batas Bawah dan batas Tengah)

Perhitungan Batas Bawah		Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
Variabel		Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian (3,33%)		0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan		500	250	450	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan		3.000.000	3.500.000	300.000	3.500.000	300.000	3.500.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)			0,85		0,85		0,85
		4.950.000	49.385.000	4.455.000	39.508.000	3.465.000	29.631.000
Sewa Per Bulan		4.527.917		3.663.583		2.758.000	
Perhitungan Batas Tengah		Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
Variabel		Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian (3,33%)		0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan		500	250	450	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan		400.000	6.250.000	400.000	6.250.000	400.000	6.250.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)			0,85		0,85		0,85
		6.600.000	88.187.500	5.940.000	70.550.000	4.620.000	52.912.500
Sewa Per Bulan		7.898.958		6.374.167		4.794.375	

Sekretariat DPRD Sumedang

Tabel 3.3.
Perhitungan Sewa Untuk Rumah Jabatan Dan Rumah Dinas Bagi
Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang
(Perhitungan Batas Atas)

Perhitungan Batas Atas	Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
Variabel	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian	0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan	750	250	500	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan	500.000	7.500.000	500.000	7.500.000	500.000	7.500.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)		0,85		0,85		0,85
	12.375.000	10.825.000	8.250.000	84.660.000	5.775.000	63.495.000
Sewa Per Bulan	1.850.000		7.742.500		5.772.500	

Selain biaya sewa rumah, tunjangan perumahan juga memperhitungkan biaya pemeliharaan rumah jabatan/rumah dinas serta biaya sarana dan perlengkapan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang.

Adapun biaya pemeliharaan rumah sewa bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perhitungan Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Bagi Pimpinan
Dan Anggota Dewan Kabupaten Sumedang

Variabel	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Faktor Penyesuaian	0,0275	0,0275	0,0275
Luas Bangunan	250	200	150
Harga Satuan per M2*	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Nilai Sisa Bangunan (60%)	0,60	0,60	0,60
Faktor Kelayakan Bangunan (70%)	0,70	0,70	0,70
Faktor Keringanan	0,05	0,05	0,05
Biaya Per bulan	902.344	721.875	541.406

* harga satuan bangunan menggunakan harga pasaran rata-rata atau batas tengah harga pasaran bangunan

Adapun biaya sarana dan prasarana sebagaimana fasilitas sarana dan perlengkapan rumah dinas, maka kajian ini juga memperhitungkan biaya sarana dan biaya perlengkapan tersebut mencakup biaya sarana komunikasi seperti paket internet, televisi kabel dan telepon, biaya perlengkapan kantor (komputer dan meubeulair) yang biayanya dihitung selama 5 tahun, serta biaya listrik dan air. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan sarana dan perlengkapan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perhitungan Biaya Sarana dan Perlengkapan Rumah Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang

BIAYA PERLENGKAPAN DAN SARANA PRASARANA			
Komponen	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Paket internet, TV, Telepon	640.000	640.000	640.000
Perlengkapan/Meubeulair (dihitung utk 5 th)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TLAG	600.000	600.000	600.000
Total Biaya	2.240.000	2.240.000	2.240.000

Berdasarkan perhitungan biaya sewa rumah, biaya pemeliharaan bangunan dan biaya sarana prasarana, maka proyeksi besaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Sumedang

Batas Bawah	4.527.917	3.663.583	2.758.000
Batas Tengah	7.898.958	6.374.167	4.794.375
Batas Atas	9.850.000	7.742.500	5.772.500
Pemeliharaan Bangunan	902.344	721.875	541.406
Sarana dan perlengkapan	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Besar Tunjangan Perumahan + pemeliharaan bangunan + Biaya Sarana dan Perlengkapan			
Tunjangan Batas Bawah	7.670.261	6.625.458	5.539.406
Usulan 1 Tunj perum	11.041.302	9.336.042	7.575.781
Usulan 2 Tunj perum	12.992.344	10.704.375	8.553.906

Perhitungan usulan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang (hasil kajian) sebagaimana terlihat

pada tabel di atas merupakan perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. Namun demikian, tunjangan perumahan dengan menggunakan batas bawah tidak bisa dijadikan rujukan karena besarnya di bawah tunjangan perumahan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2014. Sehingga, usulan tunjangan perumahan yang dapat dijadikan rujukan ada pada usulan 1 (perhitungan menggunakan batas tengah) dan usulan 2 tunjangan perumahan dewan (perhitungan menggunakan batas atas) sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.6 di atas.

Berdasarkan hasil diskusi antara pengkaji dan pihak DPRD, perhitungan tunjangan perumahan dewan sebagaimana tabel diatas, harga tanah hasil survey kajian, merupakan harga tanah kosong yang notabene masih mentah. Sedangkan tanah yang digunakan pada perumahan merupakan tanah lingkungan yang notabene sudah matang artinya tanah yang sudah digarap, diolah dan dimatangkan. Biaya pematangan tanah cukup besar, sehingga pengusaha properti mematok harga tanah mencakup biaya pematangan tanah tersebut. Di Kabupaten Sumedang, khususnya di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan, harga properti baik tanah lingkungan dan bangunan sudah melambung tinggi hampir sama dengan harga properti di kabupaten/kota lainnya. Harga pasaran untuk bangunan memang berkisar antara Rp. 3.500.000 hingga Rp. 7.500.000, bahkan sampai Rp. 8.000.000 tergantung pada kualitas

Sekretariat DPRD Sumedang

konstruksi yang dibangun oleh pihak pengusaha properti. Sedangkan harga tanah lingkungan yang sudah matang di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan, rata-rata sudah mencapai Rp. 3.000.000 rupiah. Dengan adanya perbedaan perhitungan yang semula menghitung harga tanah mentah (yang tidak begitu jauh berbeda dengan NJOP) dengan harga tanah lingkungan. Dengan demikian, maka perhitungan biaya sewa rumah untuk tunjangan perumahan DPRD perlu dilakukan penyesuaian.

Hasil penyesuaian perhitungan biaya sewa rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, berdasarkan harga tanah lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD
Kabupaten Sumedang (Batas Bawah dengan harga tanah
matang)

Perhitungan Batas Bawah Variabel	Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian	0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan	750	250	500	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan	3.000.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)		0,85		0,85		0,85
	74.250.000	49.385.000	49.500.000	39.508.00	34.650.000	29.631.000
Sewa Per Bulan		10.302.917		7.417.333		5.356.750
Pemeliharaan Bangunan		902.344		721.875		541.406
Biaya Sarana+perlengkapan		2.240.000		2.240.000		2.240.000
Total Tunjangan Perumahan		13.445.261		10.379.190		8.138.156

Sekretariat DPRD Sumedang

Tabel 3.8.
Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD
Kabupaten Sumedang (Batas Tengah dengan harga tanah
matang)

Perhitungan Batas tengah	Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
Variabel	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian	0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan	750	250	500	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan	3.000.000	6.250.000	3.000.000	6.250.000	3.000.000	6.250.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)		0,85		0,85		0,85
	74.250.000	88.187.500	49.500.000	70.550.000	34.650.000	52.912.500
Sewa Per Bulan		13.531.458		10.004.167		7.296.875
Pemeliharaan bangunan		902.344		721.875		541.406
Biaya Sarana+ perlengkapan		2.240.000		2.240.000		2.240.000
Total Tunjangan Perumahan		16.678.802		12.966.024		10.078.281

Tabel 3.9.
Penyesuaian Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD
Kabupaten Sumedang (Batas Atas dengan harga tanah matang)

Perhitungan Batas Atas	Ketua DPR		Wakil DPRD		Anggota DPRD	
Variabel	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah	Bangunan
Faktor Penyesuaian	0,033	0,0664	0,033	0,0664	0,033	0,0664
Luas Tanah/Bangunan	750	250	500	200	350	150
Nilai Harga Tanah/bangunan	3.000.000	7.500.000	3.000.000	7.500.000	3.000.000	7.500.000
Nilai Sisa Bangunan (85%)		0,85		0,85		0,85
	74.250.000	105.825.000	44.550.000	84.660.000	34.650.000	63.495.000
Sewa Per Bulan		15.006.250		10.767.500		8.178.750
Pemeliharaan bangunan		902.344		721.875		541.406
Biaya Sarana+ perlengkapan		2.240.000		2.240.000		2.240.000
Total Tunjangan Perumahan		18.148.594		13.729.357		10.960.156

Sekretariat DPRD Sumedang

Penyesuaian perhitungan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang (berdasarkan harga pasaran tanah lingkungan yang sudah matang, 3 juta per meter) masih di bawah *capital rate*. Berikut simulasi perhitungan *capital rate* berdasarkan harga pasar tanah dan bangunan yang sudah disesuaikan (berdasarkan harga tanah lingkungan/tanah matang).

Tabel 3.10.
Perhitungan *Capital Rate* Harga Properti
di Kabupaten Sumedang

	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Kisaran harga bangunan	250 m2 x 7500000	250 m2 x 7 500000	150 m2 x 7500000
Kisaran harga tanah (matang)	50 m2 x 3000000	500 m2x 3000000	350 m2 x 7000000
Total harga properti	4.125.000.000	3.000.000.000	2.175.000.000
<i>Capital Rate</i> 5%	206.250.000	150.000.000	108.750.000

Total perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana di atas merujuk pada peraturan yang disetarakan dengan kebutuhan rumah jabatan/dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD memang memperhitungkan biaya pemeliharaan bangunan dan biaya sarana dan perlengkapan, namun berdasarkan SE Mendagri Nomor 188.31/006/BAKD juga menyebutkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan SE Mendagri

Sekretariat DPRD Sumedang

tersebut maka dalam perhitungan tunjangan perumahan dewan tidak dimasukkan komponen biaya sarana dan perlengkapan. Oleh karena itu, usulan tunjangan perumahan (minus biaya sarana dan perlengkapan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Usulan Tunjangan Perumahan Dewan
(minus biaya sarana dan perlengkapan)

Tunjangan Perumahan	Ketua DPR	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Usulan batas Bawah	11.265.261	8.139.208	5.898.156
Usulan Batas tengah	13.846.094	10.726.042	7.838.281
Usulan Batas Atas	14.438.802	11.489.375	8.720.156

Disamping melakukan proyeksi besaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang, pada kajian ini juga membahas besar tunjangan perumahan DPRD di kabupaten/kota lain dan Provinsi Jawa Barat, yakni :

Tabel 3.12
Besar Tunjangan Perumahan di Daerah Lain

No	Daerah	Ketua	Wakil	Anggota
1	Majalengka	7.000.000	6.000.000	5.000.000
2	Subang	7.000.000	6.500.000	6.000.000
3	Garut	6.000.000	5.500.000	5.000.000
4	Kab. Bandung			16.000.000
5	Kota Cimahi			20.000.000
6	Kota Bandung	13.500.000	12.500.000	11.000.000
7	Prov. Jawa Barat	-	16.000.000	14.000.000

Sekretariat DPRD Sumedang

dengan standar dan konstruksi kelayakan bangunan dan harga pasar yang berlaku di ibukota Kabupaten Sumedang.

3. Usulan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dianggap rasional sepanjang kesepakatan DPRD dan kepala daerah menilai penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas ataupun pemberian Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tersebut tidak memboroskan uang negara atau APBD.
4. Usulan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dianggap lebih efisien dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan anggaran, prosedur dan mekanisme untuk membeli rumah jabatan dan membangun kompleks perumahan dinas yang baru.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil kajian dengan melakukan analisis baik secara normatif, teoretik maupun empirik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum mampu menyediakan rumah jabatan maupun rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Pengadaan perumahan dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Sumedang Selatan, tidak mungkin dilakukan dengan alasan belum tersedianya anggaran pembangunan rumah dinas dan ketidakcukupan lahan.
2. Sebagai kompensasi tidak tersedianya fasilitas rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menggantikannya dengan pemberian tunjangan rumah yang dibayarkan setiap bulan.

3. Peningkatan pembangunan skala nasional di Kabupaten Sumedang berdampak pada peningkatan harga tanah dan bangunan sehingga besar tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu penyesuaian.
4. Usulan peningkatan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang besarnya ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Alternatif besaran tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang diusulkan dapat menggunakan berbagai opsi yang diusulkan sebagaimana hasil perhitungan kajian, yakni perhitungan besaran tunjangan perumahan berdasarkan survey awal dengan harga tanah mentah, perhitungan besaran tunjangan perumahan berdasarkan penyesuaian dengan harga tanah lingkungan/matang, dan perhitungan besaran tunjangan perumahan (merujuk SE Mendagri yang tidak

Sekretariat DPRD Sumedang

memperhitungkan biaya sarana dan perlengkapan).

Perbandingan perhitungan besaran tunjangan perumahan

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

**Perbandingan Perhitungan Usulan Tunjangan Perumahan
DPRD Kabupaten Sumedang**

Tunjangan	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Perhitungan berdasarkan harga tanah mentah (Hasil kajian) plus biaya sarana dan perlengkapan			
Batas tengah	11.040.942	10.704.357	7.575.781
Batas atas	12.912.344	10.635.125	8.553.906
Perhitungan hasil penyesuaian (Harga tanah matang) plus biaya sarana dan perlengkapan			
Batas bawah	13.445.261	10.379.190	8.138.156
Batas Tengah	16.678.802	12.966.024	10.078.281
Batas Atas	18.148.594	13.729.357	10.960.156

Perhitungan usulan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang termasuk biaya pemeliharaan bangunan dan biaya sarana dan perlengkapan (penyediaan sarana bersifat *optional*).

Namun berdasarkan SE Mendagri Nomor 188.31/006/BAKD yang menyatakan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon. Maka

Sekretariat DPRD Sumedang

usulan besar tunjangan minus biaya sarana dan perlengkapan
adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Usulan Tunjangan Perumahan
(minus biaya sarana dan perlengkapan)

Usulan Tunjangan	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
Batas Bawah	11.205.261	8.139.208	5.898.156
Batas tengah	13.846.094	10.726.042	7.838.281
Batas Atas	14.438.802	11.489.375	8.720.156

2. Dalam menentukan usulan kenaikan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Sumedang sebaiknya juga memperhatikan tunjangan perumahan di daerah lain yang bersebelahan dan juga kemampuan anggaran daerah agar tidak membebani APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- McKenzie, Richard B. & David R. Loe (1998). *Managing Through Incentives*. New York: Oxford University Press
- Milkovich, George T. & Jerry M. Newman (1999). *Compensation*. Boston: Irwin McGraw-Hill

Sumber Internet

- Kumorotomo, Wanyudi. 2012. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai: Kasus Di Provinsi Gorontalo Dan Provinsi DKI Jakarta, diakses dari <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/TUNJANGAN-KINERJA-DAERAH-TKD-DAN-UPAYA-PENINGKATAN-KINERJA-PEGAWAI-KASUS-DI-PROVINSI-GORONTALO-DAN-PROVINSI-DKI-JAKARTA.pdf>, diakses tanggal 11 Januari 2014

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Sumedang

Surat Edaran Depdagri Nomor 188.31/006/BAKD Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Walikota Bandung Nomor 091 Tahun 2012 Tentang Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah untuk Keduakalinya Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007